

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI

KEPUTUSAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN RI

NOMOR : KEP. P. 0295 /NAKER-BINWASK3/AK3-KEB/ X /2018

TENTANG
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
BIDANG PENANGGULANGAN KEBAKARAN

MENTERI KETENAGAKERJAAN RI

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja bidang penanggulangan kebakaran di tempat kerja, diperlukan adanya tenaga teknis yang memiliki kompetensi khusus sesuai bidangnya;
b. bahwa untuk menunjuk Ahli K3 perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban, dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
3. Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: Kep.186/Men/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.
- Memperhatikan** : a. Surat permohonan PT. GLOBAL MITRA PROTEKSINDO perihal Perpanjangan Penunjukan Ahli K3 Bidang Penanggulangan Kebakaran.
b. Laporan kegiatan 3 (tiga) tahun.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : *Perpanjangan Penunjukan* sebagai Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja bidang Penanggulangan Kebakaran kepada :
- n a m a : ADI JAYA, SE
tempat, tanggal lahir : Jakarta, 6 Juli 1973
perusahaan : PT. GLOBAL MITRA PROTEKSINDO
alamat : Ruko Taman Palem Mutiara Blok A15 Cengkareng,
Jakarta Barat
- KEDUA** : Kepada Ahli tersebut pada amar pertama bertugas menjalankan pengawasan langsung terhadap ditaatinya peraturan dan standar keselamatan dan kesehatan kerja dibidang penanggulangan kebakaran
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas harus memenuhi kewajiban sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga)** tahun terhitung sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 12 Oktober 2018



A.N MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA



Sugeng Priyanto
NRP. 61070385



**TUGAS DAN KEWAJIBAN
AHLI K3 PENANGGULANGAN KEBAKARAN
TINGKAT AHLI MADYA**

Sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor: Per.02/Men/1992 jo
Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No.: Kep.186/Men/1999

Tugas :

1. Menyusun program kerja penerapan K3 penanggulangan kebakaran pada lingkup tempat kerja sesuai yang telah ditentukan;
2. Menyusun rencana kebutuhan fasilitas dan anggaran untuk pelaksanaan program penanggulangan kebakaran;
3. Membantu mengawasi pelaksanaan peraturan perundangan keselamatan dan kesehatan kerja pada umumnya, dan khususnya dibidang penanggulangan kebakaran;
4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
5. Memimpin secara teknis bila terjadi keadaan darurat kebakaran sebelum bantuan dari instansi yang berwenang tiba.

Wewenang :

1. Memberi izin kerja dan menetapkan syarat-syarat K3 terhadap pelaksanaan pekerjaan yang potensial beresiko bahaya kebakaran;
2. Menghentikan pelaksanaan pekerjaan yang tidak memenuhi syarat K3 dan yang karenanya dapat menimbulkan bahaya kebakaran;
3. Meminta keterangan dan informasi mengenai pelaksanaan syarat-syarat K3.

Kewajiban :

Setiap 3 (tiga) bulan wajib melaporkan kegiatan yang dilaksanakan atau setiap saat setelah selesai melakukan kegiatannya kepada Menteri Ketenagakerjaan R.I. c.q. Dirjen Binwasnaker & K3 melalui Kantor Wilayah/Dinas Ketenagakerjaan setempat dengan mencantumkan Nomor Register dan Nomor Surat Keputusan Penunjukan dari Menteri Ketenagakerjaan R.I.

P E R H A T I A N :

Apabila melalaikan tugas dan kewajiban sebagaimana tersebut diatas
maka Surat Keputusan ini dapat dicabut.